



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2017/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di XXXX tanggal 02 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di Sirambas tanggal 11 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan dahulu tani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di XXX Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 0196/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 01 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 05 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da ad-dukhu*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK (perempuan), tanggal lahir 28 Maret 2016 dan saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 3 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan wanita idaman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, seminggu kemudian Tergugat datang kerumah dan mengatakan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada wanita idaman Tergugat tersebut, akan tetapi pada tanggal 27 Januari 2016 diam-diam Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;
8. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumahtangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman Radio PT Aldino Perkasa Panyabungan sebanyak 2 kali pada tanggal 29 September 2017 dan pada tanggal 30 Oktober 2017, terhadap panggilan mana, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: XXX, Tanggal 05 Mei 2015, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2015 di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten mandailing Natal;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, hingga berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama empat tahun, namun sejak bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dengan membawa lari perempuan lain dan telah menikahinya diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat pergi dan Penggugat sudah mencari informasi tentang Tergugat kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak bisa melakukan upaya damai karena Tergugat tidak diketahui alamatnya lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei 2015 di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten mandailing Natal;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, hingga berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama empat tahun, namun sejak bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi dengan membawa lari perempuan lain dan telah menikahinya diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi dan Penggugat sudah mencari informasi tentang Tergugat kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak bisa melakukan upaya damai karena Tergugat tidak diketahui alamatnya lagi keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2015 di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah menikah pada bulan Januari 2016 menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
4. Bahwa, penyebabnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan;
7. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
8. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarannya;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung dua tahun lamanya, Tergugat pergi;
4. Bahwa, saat ini alamat Tergugat tidak diketahui lagi dan Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb



ذَلِكَ لِأَيْتَقُومَ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شِئْتُمْ رَغْبَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحَهَا فَطَلَّقْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّ
طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadi Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Sri Armaini, S.HI.M.H., sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.M.H., dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.M.H.

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	255.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
--------	----	---

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 0268/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)